



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ 14 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor : 050/10/SatpolPP&DMK/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Usulan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESIR SELATAN,  
  
RUSMA YUL ANWAR

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 900/ 14 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 3 JANUARI 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN ANGGARAN 2022

1	2	3	4	5
NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	DAILIPAL, S.Sos., M.Si. NIP. 19680805 199009 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD III. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pejak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	ZONI ELDO, S.STP., M.A. NIP. 198410082003121003	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Bahan Logistik kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 3. Fasilitas Kunjungan Tamu 4. Penyediaan Komponen, Instalasi Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan III. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

3	DONGEI AGUNG PRIBUMI, S.STP., M.M. NIP. 19901016 201206 1 002	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ul> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>I. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul> <p>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>I. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</li> <li>2. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ol> <p>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>I. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota</li> </ol> <p>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>I. Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</p> <p>I. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran</li> </ul> <p>II. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dalam Pencegahan Kebakaran</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</li> </ul>
4	NOFFIZAL, S.SOS., M.Si. NIP. 197311042007011004	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran	
5	AGNES DHENO ARNAS, S.STP. NIP. 19920415 201206 1 001	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Kuasa Pengguna Anggaran	
6	EMILI ZOLLA NIP. 19750509 199903 2 003	Staf	Bendahara Pengeluaran	
7	YONNI PUTRA, S.E. NIP. 19840614 201407 1 004	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu 1. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	

		3. Bidang Prongalan Peraturan Daerah 4. Bidang Pemadam Kebakaran	
--	--	---	--

